**ABSTRAK**

Perusahaan asuransi ialah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang merupakan perusahaan yang menawarkan jasa untuk memberikan ganti kerugian, apabila nasabah pada suatu waktu menderita kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang sudah diperjanjikan sebelumnya (risiko). Penanggung dan tertanggung mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang disebut dengan Polis Asuransi. Perjanjian Asuransi tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Salah satu kewajiban dari penanggung adalah pembayaran pertanggungan asuransi. Apabila ada 2 atau lebih pemegang polis yang piutangnya tidak dibayarkan dan yang telah jatuh tempo, maka dapat diajukan permohonan pailit.

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses pengajuan kepailitan bagi perusahaan asuransi, dan untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan asuransi yang diputus pailit terhadap klaim asuransi pemegang polis serta akibat hukum pemegang polis dalam kepailitan perusahaan asuransi.

 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam pendekatan ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis. Jenis data dalam penulisan ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kepailitan perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang kemudian proses pengajuan kepailitan perusahaan asuransi tersebut dilanjutkan ke Pengadilan Niaga. Apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga maka perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab kepada para pemegang polis yaitu untuk membayar ganti rugi terhadap klaim dari para pemegang polis.

 Kepailitan asuransi menimbulkan akibat hukum terutama terhadap pemegang polis. Akibat hukumnya diantaranya adalah berakhirnya perjanjian asuransi antara kedua pihak, perusahaan asuransi mempunyai utang yang harus dibayarkan kepada pemegang polis, pertanggungjawaban perusahaan asuransi terhadap para pemegang polis sebagai kreditor, perlindungan hukum pemegang polis dalam kepailitan perusahaan asuransi.

**Kata Kunci: Perusahaan Asuransi, Kepailitan, Pemegang Polis**